

# “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAKIM YANG MELANGGAR KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009”<sup>1</sup>

Oleh : Michelli Pingky Manembu<sup>2</sup>  
Deine Rike Ringkuangan<sup>3</sup>  
Meiske Mandey<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaturan hukum tentang kode etik dan perilaku hakim dan Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap hakim yang melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam memutus perkara Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Kode etik hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan tanggung jawab para profesional di dalam bidang hukum. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terlihat mereka melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab mereka dengan integritas, kehormatan, dan profesionalisme, Namun, terkadang masih terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi, termasuk dalam profesi hakim. Beberapa alasan mengapa pelanggaran ini terjadi antara lain karena kelemahan pada kode etik itu sendiri, seperti ketidakberanian dalam mengikuti prinsip-prinsip idealisme atau adanya norma yang saling bertentangan dengan moral. 2. Demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen penguatan terhadap Komisi Yudisial sebagai pengawas internal merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini diberlakukan sebagaimana konsep check and balances, yakni terdapatnya pengawasan terhadap suatu lembaga. Oleh karena itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi hakim baik pada jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial perlu dilekati pula dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Hakim, Kode Etik

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum.<sup>6</sup>

Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa, tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.<sup>7</sup>

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI. Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24.

<sup>6</sup> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono Dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Prenadamedia Group, Tahun 2018, hlm 32.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101493

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

keadilan.<sup>9</sup>

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.<sup>10</sup>

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.<sup>11</sup>

Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>12</sup> Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat

dijaga dan ditegakkan.<sup>13</sup>

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku<sup>4</sup> dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*).<sup>15</sup>

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma – norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.<sup>16</sup>

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan

---

<sup>9</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Tahun 2014, hlm 3

<sup>10</sup> Komisi Yudisial, *Opcit*

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Tahun 2012, hlm 15

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, tahun 2019, hlm 22

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Komisi Yudisial, *Opcit*

dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV 5 Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain The Bangalore Principles of Judicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur – unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A juncto pasal 81B Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut :<sup>17</sup>

- (1) Berperilaku Adil,
- (2) Berperilaku Jujur,
- (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
- (4) Bersikap Mandiri,
- (5) Berintegritas Tinggi,
- (6) Bertanggung Jawab,
- (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
- (8) Berdisiplin Tinggi,
- (9) Berperilaku Rendah Hati,
- (10) Bersikap Profesional.

Dalam kenyataan dilapangan bahwa walaupun pengaturan kode etik dan perilaku hakim telah diatur

secara ketat dan disertai sanksi hukuman disiplin ringan sampai pada pemecatan dengan tidak hormat terhadap hakim, namun dari data yang ada di Komisi Yudisial RI bahwa kasus pelanggaran kode etik dan perilaku hakim masih cukup tinggi seperti berikut:<sup>18</sup>

Sejak Komisi Yudisial membuka pelayanan penerimaan laporan masyarakat kembali secara offline, masyarakat yang datang langsung ke kantor KY untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim meningkat. Pada semester I tahun 2022 ini berjumlah 218 laporan, meski didominasi melalui jasa pengiriman surat sebanyak 354 laporan dan 137 laporan disampaikan secara online, serta 12 laporan berupa informasi atas dugaan pelanggaran perilaku hakim. Dengan perincian laporan masyarakat berdasarkan jenis perkara yang didominasi masalah perdata. "Dilihat dari jenis perkaranya, masalah perdata masih mendominasi, yaitu 344 laporan. Untuk perkara pidana jumlahnya 180 laporan. Sedangkan pengaduan terkait perkara agama ada 46 laporan, tata usaha negara ada 44 laporan, tipikor ada 32 laporan, perselisihan hubungan industrial ada 24 laporan, niaga ada 18 laporan, lingkungan ada 7 laporan, militer ada 4 laporan, dan 22 laporan lainnya. Dan 10 provinsi terbanyak dalam penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang masih didominasi kota-kota besar di Indonesia. Menurutnya, dari tahun ke tahun relatif tidak banyak perubahan. Paling banyak adalah DKI Jakarta 130 laporan, Jawa Timur 80 laporan, Jawa Barat 63 laporan, Sumatera Utara 59 laporan, Jawa Tengah 42 laporan, Kalimantan Timur 31 laporan, Banten dan Riau masing-masing 28 laporan, Sumatera Selatan 27 laporan, Sulawesi Selatan 22 laporan, dan Sumatera Barat 19 laporan. Adapun dilihat dari jenis peradilan yang dilaporkan, masih didominasi oleh peradilan umum, yakni 483 laporan. Posisi selanjutnya, yakni peradilan agama 66 laporan, Mahkamah Agung 64 laporan, Tata Usaha Negara sejumlah 38 laporan, Niaga 18 laporan, Tipikor 17 laporan, Hubungan Industrial 11 laporan, Militer 5 laporan, HAM 1 laporan dan 18 laporan lainnya.

Tidak semua laporan dapat dilakukan proses sidang pemeriksaan panel atau pleno, karena laporan yang masuk perlu diverifikasi kelengkapan persyaratan (telah memenuhi syarat administrasi dan substansi) untuk dapat diregistrasi.

Dari yang telah diverifikasi sejumlah 713 laporan dengan presentase 98,89% dari laporan yang diterima, KY menyatakan laporan yang memenuhi persyaratan untuk diregistrasi sebanyak 136 laporan. Yaitu laporan sebelum tahun 2022 sebanyak 58, dan tahun 2022 sebanyak 78,

Yang terbanyak adalah permohonan pemantauan, yaitu 208 laporan. Sementara lainnya, ada 177 laporan masih menunggu permohonan kelengkapan, 25 laporan

---

<sup>17</sup> *Ibid*

---

<sup>18</sup> [www.komisiyudisial.go](http://www.komisiyudisial.go) , diakses tanggal 16 Mei 2023 pk1 19.17.

bukan kewenangan KY, 88 laporan diteruskan ke instansi lain, dan laporan tidak dapat diterima ada 126 laporan. Ada juga laporan yang diteruskan ke bagian investigasi 11 laporan, serta masih proses verifikasi 8 laporan. Selanjutnya, laporan tersebut akan dilakukan analisis secara mendalam sebanyak 133 laporan.<sup>19</sup>

Dilansir dari data Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. “Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor.”

Demikian dikatakan Ketua [MKMK](#) Jimly Asshiddiqie dengan didampingi Anggota MKMK Wahiduddin Adams dan Bintang R. Saragih, dalam Pengucapan [Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023](#) yang digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK pada Selasa (7/11/2023).<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim.?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap hakim yang melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam memutus perkara?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim**

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam

---

<sup>19</sup> [www.komisiyudisial.go](http://www.komisiyudisial.go) , diakses pada 16 Mei 2023 pk1. 19.17

<sup>20</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>,diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 16.00 Wita

sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.<sup>21</sup>

Berangkat dari ketidak efektifan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal, maka perlu adanya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap keberjalanan kekuasaan kehakiman sehingga dibentuklah Komisi Yudisial melalui amandemen ketiga UUD NRI 1945.<sup>36</sup> pembentukan Komisi Yudisial bertujuan agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak berjalan tanpa pengawasan. Pengawasan yang bersifat eksternal memiliki peran penting agar tidak memunculkan abuse of power atau tirani yudisial sebagai bentuk penyeimbang antara kemerdekaan atau independensi yang dimiliki oleh para hakim dengan pemenuhan prinsip akuntabilitas.<sup>22</sup>

Kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri terlepas dari intervensi kekuasaan manapun dalam hal menjalankan tugas dan kewenangannya termaktub dalam UUD NRI 1945. Kemandirian tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balance pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui wewenang pengangkatan dan pengawasan hakim. Hal tersebut tercermin melalui tugas dan wewenang yang diamanatkan pada Komisi Yudisial dan tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.”<sup>23</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal mendapat justifikasi dari pasal 24B pada frasa berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Menjaga di sini dapat diartikan sebagai bentuk tindakan preventif dan menegakkan berarti represif/korektif.<sup>39</sup> Namun, berdasarkan UU NO 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasannya

---

<sup>21</sup> Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004), Hlm. 44

<sup>22</sup> Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*,Hlm. 11

<sup>23</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, “*Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*”, Sekertaris Jemdral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 3

kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial hanya berupa rekomendasi yang sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu, dalam undang-undang ini juga mengamanatkan ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial hanya sebatas ranah perilaku hakim tanpa memberikan batasan dan ketentuan yang jelas.

Kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial direduksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang berimplikasi dihapuskannya kewenangan Komisi Yudisial dalam melaksanakan pengawasan secara eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dan aturan-aturan terkait pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, serta ditiadaknya sebagian besar kewenangan komisi yudisial dalam hal menjatuhkan sanksi. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak lagi berujung pada penjatuhan sanksi yang berbentuk teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian hakim yang melakukan misconduct, melainkan hanya sebatas rekomendasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan hanya berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Hal ini menunjukkan terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dalam hal melakukan pengawasan.

Dalam perkembangannya, kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial mendapatkan penguatan melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berkaitan dengan tindak lanjut dari rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung yang apabila tidak dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka rekomendasi tersebut akan berlaku secara otomatis selama memenuhi unsur bahwa rekomendasi yang diajukan merupakan rekomendasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik hakim. Namun, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut belum dapat mengakomodir dengan baik terkait dengan pelaksanaan rekomendasi penjatuhan sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial karena yang menjadi permasalahan utama yaitu terkait dengan kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Apakah termasuk pelanggaran aspek perilaku atau aspek teknis yudisial dan kewenangan Komisi Yudisial yang menyangkut aspek *disciplinary judicial procedure* dapat berpotensi terhadap penilaian tentang diskrepansi dalam hal yang bersifat teknis yudisial.<sup>24</sup>

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan

independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini dibuktikan hingga tahun 2008 telah dibentuknya Komisi Yudisial pada 121 negara di dunia.<sup>25</sup> Peran Komisi Yudisial sendiri di Indonesia sangat krusial, mengingat Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap etik dan perilaku hakim. Namun, sebagai lembaga yang memiliki peran krusial, Komisi Yudisial tidaklah dilengkapi dengan kewenangan yang memadai. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsinya Komisi Yudisial hanya sebatas lembaga pemberi rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Tidak henti sampai disitu, kewenangan Komisi Yudisial semakin direduksi pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006. Sehingga betapapun pentingnya peran Komisi Yudisial, apabila tidak diimbangi dengan kewenangan yang kuat maka tidak akan berarti dan berimbas terhadap pengawasan dan penegakan independensi hakim.

Berdasarkan hal tersebut, maka penguatan Komisi Yudisial melalui rekonstruksi kelembagaan merupakan sebuah keniscayaan guna mencapai kekuasaan kehakiman yang independent.<sup>26</sup> Mengingat pada saat ini, kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal tidaklah disertai dengan kewenangan yang kuat. Perlu adanya perluasan dan penguatan kewenangan Komisi Yudisial guna melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kode etik hakim, termasuk hakim konstitusi. Gagasan tersebut diperkuat lagi dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa Komisi Yudisial seharusnya bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku seluruh hakim di Indonesia, termasuk hakim konstitusi.<sup>27</sup> Tidak hanya dalam melakukan pengawasan, menurut hemat penulis Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri juga seharusnya memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi disiplin terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Hal ini diberlakukan sebagai konsekuensi logis terhadap peran Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berfungsi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Kekuasaan kehakiman baik itu dalam lingkup Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memang telah memiliki pengawasan internal dalam badan mereka. Namun, pengawasan yang bersifat internal belumlah cukup untuk menegakan kekuasaan

---

<sup>25</sup> Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, 2008, "Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial independence", John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444, Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250, Chicago, hlm. 26.

<sup>26</sup> Farid Wadji, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press, hlm. 23-24

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusiolisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 199

---

<sup>24</sup> Muhammad Fajrul Falah, 2006, "Kekaburan Konstitusi", Artikel Kompas 11 Juli 2006

kehakiman yang berintegritas. Hal ini karena dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya, Mahkamah Agung memiliki cakupan kewenangan yang terlalu banyak dengan adanya pemberlakuan satu atap. Dimana kewenangan tersebut berkaitan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan, penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan di bawah MA dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, serta pengawasan internal atas tingkah laku hakim.<sup>28</sup>

Sama halnya dengan Mahkamah Agung, kehadiran Dewan Etik sebagai pengawas internal bagi hakim Mahkamah Konstitusi juga belumlah cukup. Hal ini disebabkan karena dewan etik merupakan bentukan dari Mahkamah Konstitusi, dimana para hakim Mahkamah Konstitusi memiliki peranan dalam menentukan proses pengangkatan serta cara kerja dari Dewan Etik. Sehingga dalam keberjalanannya, Dewan Etik tidak memiliki independensi dalam melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Selanjutnya, pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Etik adalah pengawasan yang bersifat pasif, hal tersebut dapat terlihat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf A Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Dewan etik melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penelaahan laporan atau informasi tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi”. Dengan kata lain, dewan etik hanya melakukan tugasnya apabila terdapat laporan atau informasi terkait dugaan pelanggaran hakim konstitusi. Hal yang sama terjadi pada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk mengadili dugaan pelanggaran hakim konstitusi hanya ketika terdapat suatu pelanggaran berat. Sehingga sifat dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak tetap atau *ad hoc*.

Dengan berbagai kelemahan pengawasan secara internal baik pada Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, diperlukan adanya pengawasan eksternal yang bersifat independen dan memiliki kewenangan yang kuat. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa adanya suatu kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemegangnya. Pengadilan sebagai lembaga yang memberikan keadilan bagi masyarakat melalui hakim seharusnya bersifat bebas dan tidak memihak. Pengawasan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan integritas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan menjadikan hakim rentan disisipi berbagai kepentingan lain. Kasus praktik korupsi judicial review Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melibatkan hakim Patrialis Akbar serta berbagai kasus lainnya menjadi bukti nyata bahwa pengadilan sebagai

tempat mencari keadilan rentan disisipi berbagai kepentingan.

Komisi Yudisial sebagai lembaga eksternal pengawas kekuasaan kehakiman, perlu mendapatkan perluasan dan penguatan kewenangan dalam melakukan pengawasan perilaku dan etik hakim. Perlu adanya garis merah yang jelas antara kewenangan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Hal ini didasari karena kedua lembaga tersebut acapkali bersinggungan dan berseberangan dalam hal tafsiran terkait pelanggaran yang dilakukan oleh hakim apakah termasuk kedalam ranah pelanggaran dalam lingkup teknis yudisial atau dalam lingkup pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Penulis menggagas Komisi Yudisial memiliki kewenangan dalam mengawasi hakim dan melakukan penjatuhan sanksi bagi hakim. Kewenangan ini akan berada pada ruang lingkup pengawasan perilaku dan kode etik hakim dan tidak berlaku pada hal-hal teknis yudisial. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga independensi hakim dalam memberikan putusan pengadilan. Oleh karena, penulis menggagas agar Komisi Yudisial dapat pula mengawasi hakim konstitusi, maka hal yang sama berlaku pula bagi hakim konstitusi. Dimana, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial hanya berada pada lingkup perilaku dan kode etik hakim.

Apabila nantinya terjadi singgungan kewenangan antara Komisi Yudisial dengan pengawas internal Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, maka hasil pengawasan dan penjatuhan sanksi yang akan berlaku adalah berasal dari Komisi Yudisial, sepanjang hal tersebut berada pada lingkup pelanggaran perilaku dan kode etik hakim. Selanjutnya, untuk tetap menjamin hak yang dimiliki oleh hakim terhadap pemberian sanksi yang bersifat berat akan dilakukan forum beracara yang melibatkan hakim dari lembaga terkait. Forum ini bersifat *ad hoc* yang keanggotaannya berasal dari Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Mahkamah Agung. Apabila hakim terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang bersifat berat, Komisi Yudisial wajib memberitahukan hasil akhir yang berasal dari forum tersebut kepada Presiden.

Pelanggaran kode etik hakim bukanlah suatu hal baru dalam dunia peradilan. Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa dalam implementasinya, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Komisi Yudisial (KY) pernah menemukan bentuk-bentuk pelanggaran etik yang pernah dilakukan hakim berdasarkan hasil investigasi KY itu sendiri, antara lain :<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>29</sup> Aprilia Sandi dkk, “Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak

1. Adanya dugaan menerima uang dalam penanganan perkara;
2. Adanya dugaan melakukan pemerasan;
3. Adanya dugaan melakukan penipuan dan penggelapan;
4. Adanya dugaan menjalin komunikasi dan hubungan asmara dengan suami/isteri para pihak;
5. Adanya dugaan melakukan penyyuapan untuk Pendidikan;
6. Adanya dugaan pungutan liar.

Menurut pandangan penulis, keenam bentuk pelanggaran yang didasarkan oleh investigasi KY itu sendiri dapat terjadi karena adanya pertemuan ataupun komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, yang tentunya tanpa sepengetahuan pihak lawan. Dimana komunikasi hakim dengan pihak yang berperkara di luar persidangan juga merupakan suatu bentuk pelanggaran kode etik yang diatur dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 dan tentunya memiliki sanksi apabila dilakukan.

Dalam Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 diatur sanksi yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sanksi tersebut terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut. Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Selanjutnya sanksi sedang dapat berupa :

1. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun;
2. Penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling lama satu tahun;
4. Hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan;
5. Mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah;
6. Pembatalan atau penangguhan profesi.

Selanjutnya sanksi berat yang dapat dikenakan terhadap hakim yang melanggar dapat berupa:

1. Pembebasan dari jabatan;
2. Hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun;
3. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun

4. Pemberhentian tetap dengan hak pension
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal sanksi berat, dinyatakan bahwa hakim dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini sejalan juga dengan apa yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f UU Peradilan Umum, yang mana dinyatakan bahwa ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atas alasan melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pada penelitian ini, dimana dalam hal hakim melanggar ketentuan larangan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf e Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, yang mana dinyatakan bahwa :

1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saki berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
2. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak- pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

Maka hakim dapat dikenakan sanksi ringan.<sup>30</sup> Namun hal ini tentu bisa merangkap dan meluas dengan sanksi-sanksi yang lain apabila terdapat perbuatan lanjutan atas komunikasi atau pertemuan di luar persidangan yang tidak diketahui pihak lawan tersebut.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah dengan dikenakannya sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang ia buat.

Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik merupakan kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku.<sup>31</sup> Apabila disangkutpautkan dengan suatu profesi, maka kode etik profesi merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Hakim merupakan suatu profesi yang memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, hakim juga memiliki suatu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dapat ditemukan dalam 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung

<sup>30</sup> Pasal 18 ayat (2) *Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia* Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77

Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/1V/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>32</sup> Adanya kode etik dan panduan ini merupakan suatu acuan bagi hakim sebagai suatu kepastian dan kesepahaman dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga hakim harus berperilaku sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tersebut.

Berdasarkan poin pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim tidak boleh menemui dan berkomunikasi di luar persidangan ataupun melakukan perbuatan yang dapat memberikan kesan bahwa pihak yang berperkara, dimana termasuk di dalamnya orang-orang yang berpihak kepada mereka juga, yakni saksi, penuntut, maupun advokat berada di dalam posisi istimewa bagi hakim. Menurut penulis hal ini dikarenakan prinsip dan sifat dari hakim itu sendiri, yang mana hakim dalam menjalankan tugasnya harus bersifat dan mengedepankan prinsip adil.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Hakim Yang Melanggar Kode Etik Dan Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara**

### **1. Implementasi Pengawasan Dewan Etik dan MKMK Terhadap Hakim Konstitusi**

Implementasi pengawasan oleh Dewan Etik dan MKMK terhadap Hakim Konstitusi dewasa ini telah mengalami dinamika yang kompleks dalam menangani perkara mulai sejak dibentuk. Di samping itu, Dewan Etik dan MKMK juga menuai beragam celah permasalahan untuk kemudian diperlukan penguatan keberadaannya melalui reformulasi. Kasus pelanggaran etik Hakim Konstitusi yang cukup terkenal di masyarakat yakni ditangkapnya Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada tahun 2017.<sup>33</sup> Dalam kasus *a quo* Dewan Etik dan MKMK-lah yang berperan menangani penegakan kode etik yang telah dilanggar. Berikut

disajikan alur penanganan perkara terhadap kasus Patrialis Akbar.

Berkaca terhadap fakta empiris yang terjadi pada kasus di atas dan bagan 1 Penulis menilai alur penanganan perkara yang panjang mulai dari pemeriksaan oleh Dewan Etik hingga pelimpahan perkara kepada MKMK terbukti menimbulkan ketidakefektifan waktu.

Ketidakefektifan yang terjadi pada penanganan perkara etik merupakan implikasi dari 2 (dua) hal yakni Pertama, karena kewenangan Dewan Etik hanya bisa dalam menangani pelanggaran etik hanya dapat memberikan sanksi teguran secara lisan atau tulisan kepada hakim terduga atau hakim terlapor jika terbukti melakukan pelanggaran etik ringan, sedangkan jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat maka perkara akan dilimpahkan kepada MKMK.<sup>34</sup> Hal ini menimbulkan ketidakefektifan waktu akibat alur yang relatif lama, padahal menurut Wiryanto seharusnya Dewan Etik juga dapat memberhentikan hakim terlapor yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat tanpa harus membentuk Majelis Kehormatan terlebih dahulu agar jangka waktu proses penanganan perkara menjadi lebih singkat dan efisien. Kedua, kedudukan MKMK yang bersifat *ad hoc*<sup>35</sup>

Keadaan demikian menimbulkan MKMK tidak dapat berperan dalam upaya preventif terhadap adanya judicial corruption. Hal ini sejalan dengan pendapat Harjono bahwa dalam upaya melaksanakan fungsi penegakan etik dan perilaku hakim tidaklah bisa dilakukan oleh lembaga yang bersifat *ad hoc*, karena fungsi tersebut adalah fungsi yang permanen sehingga harus dilaksanakan oleh lembaga yang permanen pula. Di samping itu, mengingat dalam pembentukan MKMK perlu adanya rapat pleno Hakim Konstitusi terlebih dahulu, maka menimbulkan adanya potensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas Hakim Konstitusi dalam mengadili perkara.<sup>36</sup>

Meninjau penanganan perkara etik oleh lembaga etik, Penulis akan melakukan studi komparatif dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dan lembaga Penegak etik di Mahkamah Agung (MA) serta lembaga Penegak etik di beberapa negara. Berikut disajikan tabel perbandingan antara lembaga Penegak etik MK, DKPP RI dan lembaga Penegak etik MA. Kemudian permasalahan pengawasan oleh Dewan Etik berikutnya adalah terkait kedudukan dan pembentukannya. Kedudukannya sebagai pengawas internal MK tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal tersebut karena Dewan Etik lahir

<sup>34</sup> Lihat Pasal 31 dan 32 PMK No. 2 tahun 2014.

<sup>35</sup> Zihan Syahayani. (2014). *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 4.

<sup>36</sup> Wiryanto. (2019). *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers, Hlm.127

<sup>32</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

<sup>33</sup> Keputusan MKMK No. 01/MKMK-SPL/II/2017



bukan dari perintah UU, tetapi melalui PMK dan dibentuk oleh MK.<sup>37</sup>

Padahal menurut Hans Kelsen dalam teori (Stufentheorie) bahwa norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki, dalam artian suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.<sup>38</sup> Keadaan demikian menimbulkan kerancuan konstruksi dasar hukum pada Dewan Etik dan kedudukannya di internal MK terkesan dibentuk untuk melindungi Hakim Konstitusi itu sendiri. Di samping itu, keputusan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan conflict of interest serta menjadi tidak independen dan imparsial.

Keputusan Dewan Etik sebagaimana dituangkan pada BAHF No. 18/Lap-V/BAP/DE/2018 tanggal 11 Januari 2018 atas kasus Ketua MK Arief Hidayat karena ditemukan sebuah kejanggalan. Dalam sidang Dewan Etik, Roestandi bersilang pendapat dengan anggota Dewan Etik lainnya yakni Salahudin Wahid dan Bintang Saragih terkait penjatuhan sanksi kepada Arief Hidayat.<sup>39</sup> Roestandi menilai mengingat kedudukan Arief Hidayat sebagai Ketua MK yang mana menjadi teladan Hakim Konstitusi lain dan bukan sebagai hakim biasa, maka sudah sepatutnya dijatuhi sanksi berat. Sementara anggota Dewan Etik lainnya seperti Salahudin berpendapat bahwa perkara Arief Hidayat hanya sebagai pelanggaran etik ringan, sedangkan Bintang menilai tidak ada pelanggaran kode etik. Namun, mereka pun akhirnya bermusyawarah dan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Arief Hidayat.

Keputusan yang diambil oleh Dewan Etik di atas dapat menimbulkan spekulasi negatif yang berujung adanya conflict of interest dan keputusan yang diterbitkan sulit ditelaah untuk menentukan independensi dan imparsialitas Dewan Etik. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan berupa, Pertama, bahwa Arief Hidayat terbukti di pemeriksaan Dewan Etik bertemu dengan sejumlah pimpinan Komisi III DPR RI di sebuah hotel tanpa undangan resmi. Hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan melanggar prinsip kepatutan serta kehati-hatian. Oleh karena itu, Penulis sejalan dengan pendapat Roestandi seharusnya dijatuhkan sanksi berat kepada Arief mengingat kedudukannya sebagai Ketua MK dan teladan Hakim Konstitusi lainnya.

Kemudian ditemukan fakta bahwa Arief akan dicalonkan menjadi Hakim Konstitusi di periode

berikutnya oleh DPR RI melalui fit and proper test yang dilakukan dengan panel ahli. Kemudian DPR RI melakukan rapat pleno dengan keputusan sembilan fraksi sepakat Arief Hidayat dipilih kembali dan satu fraksi Gerindra bukan menolak, tetapi tidak memberikan pendapat. Sementara dalam proses seleksi di DPR RI Arief merupakan calon Hakim Konstitusi tunggal. Kemudian pada 6 Desember 2018 Arief akhirnya terbukti terpilih kembali sebagai Hakim Konstitusi periode 2018-2023 berdasarkan *fit and proper test* melalui panel oleh Komisi III DPR RI.

Jika Arief Hidayat diputuskan oleh Dewan Etik melakukan pelanggaran berat, maka DPR RI tidak memiliki calon Hakim Konstitusi yang diusulkan untuk periode berikutnya. Kemudian apabila keputusan tersebut direalisasikan, maka akan semakin memperkeruh lamanya proses seleksi internal di DPR RI untuk pemilihan calon Hakim Konstitusi lainnya yang diusulkan dan mengganggu pelaksanaan tugas DPR RI. Oleh karena itu, Penulis menilai mengingat kedudukan Dewan Etik sebagai pengawas internal, maka keputusan yang diberikan berpotensi ditunggangi *conflict of interest* agar kinerja DPR RI dalam proses pemilihan calon Hakim Konstitusi lebih efektif dan Arief Hidayat tetap dapat turut menjadi Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR RI untuk periode berikutnya.

Permasalahan selanjutnya adalah dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Etik tidak memiliki kewenangan untuk secara aktif mencari fakta-fakta yang terkait dengan penyebab pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi, dengan kata lain bersifat pasif menunggu laporan dari masyarakat. Hal ini karena untuk memeriksa perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik, Dewan Etik hanya mampu menunggu laporan dari perseorangan, kelompok orang, lembaga atau organisasi.<sup>40</sup> Keadaan ini dapat berimplikasi menimbulkan kurang optimalnya kinerja pengawasan Dewan Etik karena sepatutnya meskipun tidak dilaporkan masyarakat, Dewan Etik juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran oleh Hakim Konstitusi.

Masalah lain juga timbul akibat terbatasnya kewenangan Dewan Etik yang hanya dapat memeriksa berdasarkan laporan masyarakat berimplikasi pada ditolaknya laporan dari internal MK itu sendiri. Misalnya pada Tahun 2018, laporan peneliti MK terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat yang ditolak oleh Dewan Etik karena dianggap bukan masyarakat sehingga tidak memiliki *legal standing*.<sup>41</sup> Pelaporan ini pun kemudian berujung

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 237

<sup>38</sup> Hans Kelsen. (1978) *Pure Theory of Law*. Berkley: University California Press. Hlm. 35.

<sup>39</sup> Pratiwi, P. S. (2018). *Dua Kali Kena Sanksi, Arief Hidayat Masih Pimpin MK*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018011116153601-12-269337/dua-kali-kena-sanksi-ariefhidayat-masih-pimpin-mk>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 18.00 Wita

<sup>40</sup> Lihat Pasal 9 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

<sup>41</sup> R, Achmad Safiudin. (2016). *Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif*

dibebastugaskannya pegawai pelapor untuk sementara dan menuai reaksi dari berbagai pihak yang menganggap MK telah melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang sepatutnya dilindungi MK sebagai *the guardian of constitution and constitutional rights*.

## 2. Pembentukan Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi

Dalam rangka menegakkan supremasi konstitusi diperlukan reformulasi baru bagi lembaga pengawas kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Pelaksanaan perubahan tersebut dapat dilakukan melalui revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK. Perubahan ini dilakukan guna mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja lembaga pengawas internal MK di masa yang akan datang.

Secara normatif lembaga pengawas internal Hakim Konstitusi status quo terdiri dari dua lembaga pengawas, yaitu yang kedudukannya bersifat permanen (Dewan Etik) dan ad hoc (MKMK). Lembaga yang bersifat permanen atau Dewan Etik ini memiliki tiga orang anggota yang terdiri dari Achmad Sodiki, Ahmad Syafii Maarif, dan Sudjito. Akan tetapi, dua dari tiga orang anggota Dewan Etik tersebut telah habis masa jabatannya dan hanya menyisakan Sudjito sebagai anggota Dewan Etik dengan masa jabatan hingga tahun 2023.

Menurut Fajar Laksono sebagai juru bicara MK, Dewan Etik yang ada saat ini memang sedang tidak optimal dan tidak ideal dikarenakan sedang masa transisi pembentukan MKMK.<sup>42</sup> Hal ini disebutkan pula sebelumnya oleh Fajar Laksono bahwa Dewan Etik akan bertransformasi menjadi MKMK sebagaimana revisi UU MK terbaru (UU No. 7 Tahun 2020).

Di sisi lain, sebenarnya ada hal yang perlu dipertanyakan kembali atas penjelasan di atas. Jika demikian, siapakah yang berperan menjadi lembaga penegak kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi ketika banyak media yang membicarakan mengenai pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan saudara presiden saat Dewan Etik tersisa satu orang anggota? Dugaan adanya pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi tersebut pun dikhawatirkan akan membentuk *conflict of interest* apabila ada permasalahan yang

berkaitan dengan keluarga saudara presiden.<sup>43</sup> Seperti yang dilansir dari Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, berpendapat jika pernikahan Anwar Usman dengan adik Presiden Jokowi akan menimbulkan dampak terhadap ketatanegaraan, karena Anwar selaku Hakim Konstitusi akan menyidangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan politik presiden.<sup>44</sup>

Pernyataan resmi MK dari website mkri.id dengan judul berita 'Perpisahan Dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi' tertanggal 23 Desember Tahun 2021. Berita tersebut menegaskan bahwa tugas Dewan Etik akan dilanjutkan oleh MKMK sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.<sup>45</sup>

Maka dari itu, dengan adanya kekosongan jabatan di Dewan Etik, muncul pertanyaan apakah akan ada PMK sebagai pelaksana amanat Pasal 27A UU MK? Penulis pun berpendapat apabila benar bahwa Pertama, Dewan Etik telah memasuki masa purnatugas dan mengucapkan perpisahan, Kedua, keberadaan UU *a quo* tidak mengatur mengenai Dewan Etik, dan ketiga, belum adanya pencabutan PMK tentang Dewan Etik. Maka secara otomatis Dewan Etik dapat dikatakan masih eksis secara normative, tetapi telah terjadi kekosongan jabatan di lembaganya. Sehingga perkara dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang disangkakan kepada Anwar Usman masih belum ditangani sesuai dengan tupoksi kewenangan yang tersedia secara normatif oleh tiga orang anggota Dewan Etik. Dari hal itu, Penulis mengusulkan perlu adanya perubahan lembaga pengawas Hakim Konstitusi dengan membentuk Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) demi menguatkan kembali peranan pengawasan Hakim Konstitusi yang luhur dan bermartabat.

Pembentukan Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK)<sup>46</sup> akan berfokus pada perubahan

---

<sup>43</sup> CNN Indonesia, PBHI Akan Gugat ke Dewan Etik MK Desak Anwar Usman Mundur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322084150-12-774510/anwar-usman-dimintamundur-dari-mk-jika-nikah-dengan-adik-jokowi>. Diakses 22 Desember 2023, Pukul 20.00 Wita

<sup>44</sup> CNN Indonesia, Anwar Usman Diminta Mundur dari MK Jika Nikah dengan Adik Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322084150-12-774510/anwar-usman-dimintamundur-dari-mk-jika-nikah-dengan-adik-jokowi>, Diakses 22 Desember 2023, Pukul 20.00

<sup>45</sup> MKRI. Perpisahan dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi.

<sup>46</sup> Nama Mahkamah digunakan dengan merujuk referensi Mahkamah Kehormatan Dewan. Berdasarkan wawancara dan riset yang dilakukan bersama Fitrah Bukhari, SH., MSI., MH. (Tenaga ahli MKD DPR RI) mengenai Mahkamah Kehormatan Dewan, Penulis mengusulkan pembentukan lembaga ini sebagai Mahkamah. Pemilihan ini

---

Fiqh Sifayah. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6(1).

<sup>42</sup> Andi Saputra. (2022). Bukan Mati Suri, Ini Kata MK soal Anggota Dewan Etik yang Tinggal 1 Orang. <https://news.detik.com/berita/d-6048327/bukan-mati-suri-ini-kata-mk-soal-anggotadewan-etikyang-tinggal-1-orang>. Diakses 22 Desember 2023, Pukul 20.00 Wita

norma-norma normatif yang memuat penghapusan Dewan Etik melalui Putusan MK dan/atau PMK, mengalihkan tugas Dewan Etik dan MKMK kepada MKHK dengan melakukan penyesuaian agar lebih efektif dan tidak mengganggu kinerja Hakim Konstitusi yang menjadi terduga/terlapor, serta memberikan kewenangan yang lebih luas bagi fungsi pengawasan MKHK. Oleh karena itu, nantinya hanya akan ada satu lembaga pengawas internal MK untuk mengawasi kode etik Hakim Konstitusi.

Sebagai klarifikasi tambahan, pembentukan Mahkamah Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) dalam Penulisan artikel ilmiah ini tidak berarti menghidupkan kembali Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang pernah dibentuk dalam UU No. 4 Tahun 2014. MKHK dalam Penulisan ini hanya memiliki singkatan yang sama dan pembentukan MKHK ini diperlukan sebagai penegasan bahwa perlu adanya pembaruan lembaga pengawas internal demi meningkatkan penguatan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang putusan-putusannya menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Pertama**, untuk susunan keanggotaan MKHK dalam artikel ilmiah ini, Penulis menyarankan untuk tidak memasukkan unsur Hakim Konstitusi aktif. Hal ini demi tidak terjadinya tumpang tindih kekuasaan karena Hakim Konstitusi aktif juga memiliki peran untuk memeriksa dan mengadili perkara di MK. Penulis mengusulkan susunan komposisi keanggotaan MKHK terdiri dari 2 (dua) orang mantan Hakim Konstitusi, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang guru besar dibidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

**Kedua**, pengaturan kedudukan MKHK secara normatif harus bersifat tetap karena apabila MKHK bersifat ad hoc, maka tidak efisien dan tidak bersifat berkelanjutan sehingga penanganan laporan day to day akan mengalami masalah karena tidak ditangani oleh anggota tetap serta memicu *judicial corruption*.<sup>47</sup> Kemudian, karena kedudukannya bersifat tetap, anggota KY tidak bisa menjadi anggota MKHK karena objek pengawasan KY tidak mencakup Hakim Konstitusi sebagaimana diatur di dalam ketentuan Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006.

**Ketiga**, terkait dengan pembentukannya sendiri, MKHK akan dipilih oleh panel ahli yang akan menyeleksi secara ketat dan akuntabel. Panel ahli ini terdiri dari 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar dibidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang masing-masing diakui

dan tidak tercela kepribadiannya, serta ketiganya masing-masing dipilih oleh MK sehingga kedudukannya masih bersifat internal. Lebih lanjut, untuk menutup adanya dugaan tidak independen dan dugaan bahwa Hakim Konstitusi dilindungi oleh lembaga pengawas internalnya, maka susunan pengisi panel ahli maupun anggota MKHK harus diisi oleh orang-orang yang memang memiliki track record bagus dan dipercaya oleh publik.

**Keempat**, keadaan status *quo* mengindikasikan semakin jarangny laporan yang masuk ke Dewan Etik jarangny laporan yang masuk tersebut menunjukkan hasil yang baik, tetapi apakah laporan yang jarang tersebut disebabkan karena kinerja pengawasan Dewan Etik yang memang baik dan Hakim Konstitusi yang menaati KEPPH dengan patuh? ataukah karena kurangnya pengetahuan masyarakat umum terkait pengawasan internal MK tersebut? Oleh karena itu, Penulis memberikan solusi tambahan bahwa MKHK bisa memiliki kewenangan untuk menyosialisasikan diri mereka seperti DKPP RI, Misalnya menyediakan handbook bahan sosialisasi yang memuat penjelasan fungsi, kewenangan, alur pemeriksaan, alur pengaduan dan cara pengaduan yang lebih jelas dan terperinci apabila ada dugaan pelanggaran KEPPH yang bisa diunduh oleh siapa saja melalui website resmi MK RI.

**Kelima**, MKHK bisa memiliki sanksi yang lebih tegas dari Dewan Etik dan dapat bersikap aktif menangani dugaan pelanggaran kode etik (bukan menunggu perkara/laporan masyarakat). Sebelumnya Dewan Etik hanya memiliki kewenangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ringan berupa teguran lisan dan mengusulkan rekomendasi pembentukan MKMK untuk dugaan pelanggaran berat dengan jangka waktu paling lambat dibentuk tujuh hari sejak rekomendasi pengusulan Dewan Etik tersebut diterima.<sup>48</sup> Oleh karena itu, demi mengefektifkan waktu pemrosesan perkara maka MKHK diusulkan oleh Penulis memiliki kewenangan pemberian sanksi teguran tertulis (peringatan dan peringatan keras), pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap seperti sanksi yang ada pada DKPP RI tanpa perlu membentuk lembaga ad hoc untuk memutus pelanggaran berat.<sup>49</sup>

*International Court of Jurists* bahwa, “*Independence does not mean that judge is entitled to act in an arbitrary manner*”. Selain itu, menurut Benny Ramdhany, Dewan Etik sebagai pengawas internal masih menyimpan masalah sehingga tidak dapat bekerja secara efektif dan dibentuk sendiri oleh MK melalui PMK. Tidak adanya pengawasan dan alat kontrol di

---

berangkat dari pemikiran the rules of law yang harus diiringi dengan the rules of ethics.

<sup>47</sup> Pratiwi, P. S. (2018). Dua Kali Kena Sanksi, Arief Hidayat Masih Pimpin MK. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116153601-12-269337/dua-kali-kena-sanksi-arief-hidayat-masih-pimpin-mk>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pada pukul 20.00 Wlta

---

<sup>48</sup> Lihat Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi No. 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tatacara Pemeriksaan Laporan dan Informasi.

<sup>49</sup> Lihat Pasal 22 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang

luar internal MK tersebutlah yang dapat menciptakan adanya abuse of power, seperti contohnya kasus Akil Mochtar dan Patrialis.

Pembentukan lembaga eksternal sejatinya bukanlah ide yang asing dalam pengawasan suatu lembaga atau organisasi. Dalam sistem ketatanegaraan, hal tersebut tidak asing karena sebagai contohnya ada banyak lembaga eksternal yang telah dibentuk seperti KY yang mengawasi MA dan Dewan Pers yang mengawasi Jurnalistik. Di negara lain pun ada lembaga pengawas eksternal yang mengawasi MK di negaranya, seperti Korea Selatan dengan Majelis Nasionalnya, Afrika Selatan dengan *Judicial Service Commission* (JSC), dan Makedonia dengan *The Republican Judicial Council*. Dengan demikian, sebagai langkah preventif untuk dapat menekan potensi adanya abuse of power yang dilakukan oleh MK dan untuk mencegah adanya masalah perilaku Hakim Konstitusi. Perlu adanya lembaga pengawas eksternal sebagai alat kontrol dan pengawasan yang tidak dapat dipengaruhi karena posisinya yang sejajar untuk mengawasi MK. Dengan catatan tanpa mengganggu independensi dan sifat imparsial Hakim Konstitusi.

Di samping itu, inisiatif pembentukan lembaga pengawas eksternal haruslah dibentuk melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebagai pilihan utama agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 dan PMK No. 1-2/PUU-XII/2014. Adapun lembaga pengawas eksternal yang diusulkan ialah KY dengan melakukan reformulasi sistematika BAB Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 agar KY secara yuridis-filosofis saling berkaitan dengan MA dan MK serta menyatakan secara eksplisit bahwa KY sebagai pengawas Hakim Konstitusi yang independen. Sehingga kelemahan-kelemahan pengawas internal seperti adanya potensi semangat membela sesama (*esprit de corps*) dan penilaian subyektif (tidak obyektif karena menilai dan mengawasi diri sendiri) dapat ditekan oleh kehadiran KY sebagai pengawas eksternal MK dan berjalan lebih efektif.

Adapun catatan tambahan, KY harus diberi batasan hanya sebagai pengawas perilaku Hakim Konstitusi dan diberi tanggungjawab bersama untuk mengawasi penegakkan KEPPH yang dilakukan oleh pengawas internal MK. Apabila pengawas internal MK tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka KY dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk memberikan peringatan tertulis kepada pengawas internal MK dan rekomendasi usulan dugaan pelanggaran kode etik yang tidak secara cepat tanggap dilakukan. Selain itu, KY berperan bersama MKHK dari pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi bagi hakim terduga atau terlapor.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kode etik hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku dan tanggung

jawab para profesional di dalam bidang hukum. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan terlihat mereka melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab mereka dengan integritas, kehormatan, dan profesionalisme. Namun, terkadang masih terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi, termasuk dalam profesi hakim. Beberapa alasan mengapa pelanggaran ini terjadi antara lain karena kelemahan pada kode etik itu sendiri, seperti ketidakberirian dalam mengikuti prinsip-prinsip idealisme atau adanya norma yang saling bertentangan dengan moral.

2. Demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen penguatan terhadap Komisi Yudisial sebagai pengawas internal merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini diberlakukan sebagaimana konsep check and balances, yakni terdapatnya pengawasan terhadap suatu lembaga. Oleh karena itu, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mandiri perlu diberikan kewenangan untuk mengawasi hakim baik pada jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dan terhadap Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial perlu dilekati pula dengan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik hakim

### **B. Saran**

1. Memberikan penguatan terhadap wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal yang dapat mengawasi hakim-hakim baik pada jajaran Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Penguatan terhadap kewenangan Komisi Yudisial disertai juga dengan wewenang penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Indonesia sebagai negara yang menerapkan asas legalitas dalam sistem perundang-undangannya, haruslah terlebih dahulu menambahkan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial ke dalam hukum positifnya guna mendukung implementasi mekanisme tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Tahun 2001
- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, Tahun 2019.

Adi Sulistiyono Dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Prenadamedia Group Jakarta, Tahun 2018.

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm 32 Tahun 1988.

Farid Wadji, 2019, *Memperkuat Komisi Yudisial Dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan*, Cetakan Pertama, Malang: Setara Press

Jiimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusiolisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III Cetakan ke-1, Balai Pustaka, Jakarta, Tahun 2001

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim*, Tahun 2014.

Marwan M dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-1, Penerbit Gama Press, Yogyakarta, Tahun 2009.

Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Tahun 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, Tahun 2019.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2012.

Undang-undang No. 4 & 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, cet. ke-1 (Bandung: Fokus Media, 2004)

Wiryanto. (2019). *Etik Hakim Konstitusi Rekonstruksi dan Evolusi Sistem Pengawasan*. Depok: Rajawali Pers

**Jurnal Hukum/Artikel Hukum**

Aprilia Sandi dkk, “*Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim Tindak Pidana Korupsi*”, MODERATION: Journal of Islamic Studies Review, Vol. 02, No. 01, 2022

Hans Kelsen. (1978) *Pure Theory of Law*. Berkley: University California Press

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2016, “*Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*”, Sekertaris Jemdral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusa

Muhammad Fajrul Falah, 2006, “*Kekaburan Konstitusi*”, Artikel Kompas 11 Juli 2006

Nuno Garoupa dan Tom Ginsburg, 2008, “*Guarding the Guardians: Judicial Councils and Judicial independence*”, John M. Olin Law and Economic Working Paper No. 444,

*Public Law and Legal Theory Working Paper No. 250*, Chicago

R, Achmad Safiudin. (2016). Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Sifayah. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 6(1).

Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*,

Zihan Syahayani. (2014). *Pembaharuan Hukum dalam Sistem Seleksi dan Pengawasan Hakim Konstitusi*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar RI Tahun 1945

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Pedoman Perilaku Hakim.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

UndangUndang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

### **Internet dan Sumber lainnya**

Pratiwi, P. S. (2018). *Dua Kali Kena Sanksi, Arief Hidayat Masih Pimpin MK*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180116153601-12-269337/dua-kali-kena-sanksi-ariefhidayat-masih-pimpin-mk>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, Pukul 18.00 Wita

Andi Saputra. (2022). Bukan Mati Suri, Ini Kata MK soal Anggota Dewan Etik yang Tinggal 1 Orang. <https://news.detik.com/berita/d-6048327/bukan-mati-suri-ini-kata-mk-soal-anggotadewan-etikyang-tinggal-1-orang>. Diakses 22 Desember 2023, Pukul 20.00 Wita

CNN Indonesia, PBHI Akan Gugat ke Dewan Etik MK Desak Anwar Usman Mundur, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220322084150-12-774510/anwar-usman-dimintamundur-dari-mk-jika-nikah-dengan-adik-jokowi>. Diakses 22 Desember 2023, Pukul 20.00 Wita

CNN Indonesia, Anwar Usman Diminta Mundur dari MK Jika Nikah dengan Adik Jokowi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20>

220322084150-12-774510/anwar-usman-  
dimintamundur-dari-mk-jika-nikah-  
dengan-adik-jokowi, Diakses 22 Desember  
2023, Pukul 20.00

Pratiwi, P. S. (2018). Dua Kali Kena Sanksi, Arief  
Hidayat Masih Pimpin MK. CNN  
Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018/11/16/116153601-12-269337/dua-kali-kena-sanksi-arief-hidayat-masih-pimpin-mk>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2023, pada pukul 20.00 WIta